



P U T U S A N
Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUMANTO ALS RUM BIN SUKIDI;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 29 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Desa Srikaton Kec. Pondok Kelapa Kab.
Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 11 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUMANTO ALS RUM BIN SUKIDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUMANTO ALS RUM BIN SUKIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4586 YF
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BD 4586 YF a.n Sunaryo dengan nomor rangka MH1JFZ129JK513562 dan nomor mesin JFZ1E2515972;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **RUMANTO ALS RUM BIN SUKIDI** bersama-sama dengan saksi Hendri Jaya Samurah Als Hendri Bin Aliyas (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kalimantan Gang Merpati 2 Rt. 03 Rw. 01 No. 03 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Hendri Jaya Samurah pulang dari rumah teman terdakwa di Pinang Mas saat itu terdakwa membonceng saksi Hendri Jaya Samurah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BD-4586-YF kemudian saat melintasi tanggul di Jl. Kalimantan Gang Merpati 2, terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Jaya Samurah mampir ke warung milik saksi Muchari Bin (alm) Wasngat, lalu terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman dingin, saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam BD-3166-CU STNK a.n Miftahul Kufron milik saksi korban Evi Nurhidayati Als Evi Binti Muchari yang diletakkan di rak tempat jualan, selanjutnya terdakwa bertanya ke saksi korban "DEK BISA BUATKAN KOPI TORABIKA GAK" dan dijawab oleh saksi korban "BERAPA KAK" lalu terdakwa berkata "LIMA" lalu saksi korban membeli kopi torabika ke warung sebelahnya, lalu saat itu terdakwa memindahkan kunci kontak sepeda motor keatas meja tempat banyak barang jualan lalu langsung mengantongi kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa pesan lagi ke saksi korban dengan berkata "BISA BUATKAN 3 LAGI GAK, SAMBIL NUNGGU KAWAN DARI MUKO-MUKO" kemudian saksi HENDRI JAYA SAMURAH memperjelas dengan bertanya "BISA APA NGGAK" lalu dijawab saksi korban "IYA,BISA PAK,BELI KOPINYA DULU KE SEBELAH" kemudian saksi korban pergi membeli kopi dan membuat 3 (tiga) gelas lagi, dan, kemudian datang saksi Muchari yang merupakan bapak saksi korban bertanya "MANA KUNCI MOTOR" dan dijawab oleh saksi korban "GAK TAU, TADI DISANA" lalu saksi korban bersama saksi Muchari dan ibunya yaitu saksi Srianah Als Bu Sri Binti Subarjono mencari kunci sepeda motor tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa menawarkan BAPAK MAU KEMANA, KALAU GAK JAUH BIAR SAYA ANTAR" dan di jawab saksi Muchari "GAK APA-APA, JALAN KAKI AJA DEKAT SINI" dan setelah saksi Muchari pergi tinggal saksi Srianah dan saksi korban, lalu terdakwa menyarankan ke saksi Srianah dengan berkata "BAGUSNYA BU KALAU HILANG KUNCI LAPOR KE DEALER SETEMPAT" lalu terdakwa pura-pura menelpon teman terdakwa orang delaer menggunakan HP terdakwa dan berkata "INI ADA YANG KEHILANGAN KUNCI MOTOR, KUNCI DUPLIKAT SUDAH HILANG JUGA" dan setelah terdakwa selesai berpura-pura menelpon lalu terdakwa berkata kepada saksi Korban "DEK KALAU ADEK SIAP KITA KE DEALER BANDARAYA, UNTUK BUAT LAPORAN DI DEALER, BIAR DIBUATKAN KUNCI YANG BARU" lalu terdakwa mengantar saksi korban ke Dealer Honda di Bandar Raya, sesampai di Dealer terdakwa berkata kepada saksi korban "BENTAR DEK YA, KAMU TUNGGU DISINI AKU MAU ISI BENSIN DULU" dan dijawab oleh saksi korban "IYA BANG" lalu terdakwa tidak pergi mengisi bensin melainkan langsung pergi ke rumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban terdakwa berkata kepada saksi HENDRI JAYA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMURAH“ HEN KAMU BAWA MOTOR SAYA, NANTI SAYA BAWA MOTOR INI “ sambil menunjuk ke arah sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi HENDRI JAYA SAMURAH menjawab “iya”, kemudian terdakwa bilang ke saksi Srianah “BU, INI KUNCI MOTOR UDAH ADA SAMA AKU, CUMAN ANAK IBU MASIH ADA DI DEALER, SAYA MAU BAWA MOTOR KE DEALER MAU DI COCOKKAN STNK DENGAN DATA PEMILIKNYA” dan di jawab oleh saksi Srianah “NAMA PEMILIKNYA KAN ABANGNYA” lalu terdakwa berkata “IYA BU SAYA LANGSUNG KE DEALER” lalu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Tugu Hiu selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI JAYA SAMURAH pergi menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Lubuk Linggau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Hendri Jaya Samurah mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serta saksi Hendri Jaya Samurah pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **RUMANTO ALS RUM BIN SUKIDI**, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kalimantan Gang Merpati 2 Rt. 03 Rw. 01 No. 03 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi HENDRI JAYA SAMURAH (dalam penuntutan terpisah) pulang dari rumah teman terdakwa di Pinang Mas saat itu terdakwa membonceng saksi HENDRI JAYA SAMURAH

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BD-4586-YF kemudian saat melintasi tanggul di Jl.Kalimantan Gang Merpati 2, terdakwa bersama dengan saksi HENDRI JAYA SAMURAH mampir ke warung milik saksi Muchari Bin (alm) Wasngat, lalu terdakwa membeli 2(dua) botol minuman dingin, saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam BD-3166-CU STNK a.n Miftahul Kufron milik saksi korban Evi Nurhidayati Als Evi Binti Muchari yang diletakkan di rak tempat jualan, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa bertanya ke saksi korban "DEK BISA BUATKAN KOPI TORABIKA GAK" dan dijawab oleh saksi korban "BERAPA KAK" lalu terdakwa berkata "LIMA" lalu saksi korban membeli kopi torabika ke warung sebelahnya, lalu saat itu terdakwa memindahkan kunci kontak sepeda motor ke atas meja tempat banyak barang jualan lalu terdakwa langsung mengantongi kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa pesan lagi ke saksi korban dengan berkata "BISA BUATKAN 3 LAGI GAK, SAMBIL NUNGGU KAWAN DARI MUKO-MUKO" lalu dijawab saksi korban "IYA,BISA PAK,BELI KOPINYA DULU KE SEBELAH" kemudian saksi korban pergi membeli kopi dan membuat 3(tiga) gelas lagi, dan, kemudian datang saksi Muchari yang merupakan bapak saksi korban bertanya "MANA KUNCI MOTOR" dan dijawab oleh saksi korban "GAK TAU, TADI DISANA" lalu saksi korban bersama saksi Muchari dan ibunya yaitu saksi Srianah Als Bu Sri Binti Subarjono mencari kunci sepeda motor tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa menawarkan BAPAK MAU KEMANA, KALAU GAK JAUH BIAR SAYA ANTAR" dan di jawab saksi Muchari "GAK APA-APA, JALAN KAKI AJA DEKAT SINI" dan setelah saksi Muchari pergi tinggal saksi Srianah dan saksi korban, lalu terdakwa menyarankan ke saksi Srianah dengan berkata "BAGUSNYA BU KALAU HILANG KUNCI LAPOR KE DEALER SETEMPAT" lalu terdakwa pura-pura menelpon teman terdakwa orang delaer menggunakan HP terdakwa dan terdakwa katakan "INI ADA YANG KEHILANGAN KUNCI MOTOR, KUNCI DUPLIKAT SUDAH HILANG JUGA" dan setelah terdakwa selesai berpura-pura menelpon lalu terdakwa berkata kepada saksi Korban "DEK KALAU ADEK SIAP KITA KE DEALER BANDARAYA, UNTUK BUAT LAPORAN DI DEALER, BIAR DIBUATKAN KUNCI YANG BARU" lalu terdakwa mengantar saksi korban ke Dealer Honda di Bandar Raya, sesampai di Dealer terdakwa berkata kepada saksi korban "BENTAR DEK YA, KAMU TUNGGU DISINI AKU MAU ISI BENSIN DULU" dan dijawab oleh saksi korban "IYA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG" lalu terdakwa tidak pergi mengisi bensin melainkan langsung pergi ke rumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban terdakwa menyuruh saksi HENDRI JAYA SAMURAH untuk pergi membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa bilang ke saksi Srianah "BU,INI KUNCI MOTOR UDAH ADA SAMA AKU, CUMAN ANAK IBU MASIH ADA DI DEALER, SAYA MAU BAWA MOTOR KE DEALER MAU DI COCOKKAN STNK DENGAN DATA PEMILIKNYA" jawab ibu korban "NAMA PEMILIKNYA KAN ABANGNYA" jawab "IYA BU SAYA LANGSUNG KE DEALER" lalu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Tugu Hiu selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI JAYA SAMURAH pergi menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Lubuk Linggau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Hendri Jaya Samurah mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serta saksi Hendri Jaya Samurah pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **RUMANTO ALS RUM BIN SUKIDI** bersama-sama dengan saksi Hendri Jaya Samurah Als Hendri Bin Aliyas (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kalimantan Gang Merpati 2 Rt. 03 Rw. 01 No. 03 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi HENDRI JAYA SAMURAH pulang dari rumah teman terdakwa di Pinang Mas saat itu terdakwa membonceng saksi HENDRI JAYA SAMURAH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BD-4586-YF kemudian saat melintasi tanggul di Jl.Kalimantan Gang Merpati 2, terdakwa bersama dengan saksi HENDRI JAYA SAMURAH mampir ke warung milik saksi Muchari Bin (alm) Wasngat, lalu terdakwa membeli 2(dua) botol minuman dingin, saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam BD-3166-CU STNK a.n Miftahul Kufron milik saksi korban Evi Nurhidayati Als Evi Binti Muchari yang diletakkan di rak tempat jualan, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa bertanya ke saksi korban "DEK BISA BUATKAN KOPI TORABIKA GAK" dan dijawab oleh saksi korban "BERAPA KAK" lalu terdakwa berkata "LIMA" lalu saksi korban membeli kopi torabika ke warung sebelahnya, lalu saat itu terdakwa memindahkan kunci kontak sepeda motor keatas meja tempat banyak barang jualan kemudian terdakwa langsung mengantongi kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa pesan lagi ke saksi korban dengan berkata "BISA BUATKAN 3 LAGI GAK, SAMBIL NUNGGU KAWAN DARI MUKO-MUKO" kemudian saksi HENDRI JAYA SAMURAH memperjelas dengan bertanya "BISA APA NGGAK" lalu dijawab saksi korban "IYA,BISA PAK,BELI KOPINYA DULU KE SEBELAH" kemudian saksi korban pergi membeli kopi dan membuat 3(tiga) gelas lagi, dan, kemudian datang saksi Muchari yang merupakan bapak saksi korban bertanya "MANA KUNCI MOTOR" dan dijawab oleh saksi korban "GAK TAU, TADI DISANA" lalu saksi korban bersama bapaknya yaitu saksi Muchari dan ibunya yaitu saksi Srianah Als Bu Sri Binti Subarjono mencari kunci sepeda motor tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa menawarkan BAPAK MAU KEMANA, KALAU GAK JAUH BIAR SAYA ANTAR" dan di jawab saksi Muchari "GAK APA-APA, JALAN KAKI AJA DEKAT SINI" dan setelah saksi Muchari pergi tinggal saksi Srianah dan saksi korban, lalu terdakwa menyarankan ke saksi Srianah dengan berkata "BAGUSNYA BU KALAU HILANG KUNCI LAPOR KE DEALER SETEMPAT" lalu terdakwa pura-pura menelpon teman terdakwa orang delaer menggunakan HP terdakwa dan terdakwa katakan "INI ADA YANG KEHILANGAN KUNCI MOTOR, KUNCI DUPLIKAT SUDAH HILANG JUGA" dan setelah terdakwa selesai berpura-pura menelpon lalu terdakwa berkata kepada saksi Korban "DEK KALAU ADEK SIAP KITA KE DEALER BANDARAYA, UNTUK BUAT LAPORAN DI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEALER, BIAR DIBUATKAN KUNCI YANG BARU” lalu terdakwa mengantar saksi korban ke Dealer Honda di Bandar Raya, sesampai di Dealer terdakwa berkata kepada saksi korban “BENTAR DEK YA, KAMU TUNGGU DISINI AKU MAU ISI BENSIN DULU” dan dijawab oleh saksi korban “IYA BANG” lalu terdakwa tidak pergi mengisi bensin melainkan langsung pergi ke rumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban terdakwa berkata kepada saksi HENDRI JAYA SAMURAH “ HEN KAMU BAWA MOTOR SAYA, NANTI SAYA BAWA MOTOR INI “ sambil menunjuk ke arah sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi HENDRI JAYA SAMURAH menjawab “iya” lalu langsung pergi duluan, lalu terdakwa bilang ke saksi Srianah “BU,INI KUNCI MOTOR UDAH ADA SAMA AKU, CUMAN ANAK IBU MASIH ADA DI DEALER, SAYA MAU BAWA MOTOR KE DEALER MAU DI COCOKKAN STNK DENGAN DATA PEMILIKNYA” jawab ibu korban “NAMA PEMILIKNYA KAN ABANGNYA” jawab “IYA BU SAYA LANGSUNG KE DEALER” dan dijawab oleh saksi Srianah “Iya” namun terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut bukan ke dealer melainkan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Tugu Hiu selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI JAYA SAMURAH pergi menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Lubuk Linggau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Hendri Jaya Samurah mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serta saksi Hendri Jaya Samurah pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EVI NURHIDAYATI alias EVI binti MUCHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam;
 - Bahwa hilangnya sepeda motor terjadi hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dan diketahui sekira jam 16.30 WIB di Jalan Kalimantan Gang Merpati 2 RT.03 RW.01 No.03 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
 - Bahwa kronologi kejadian adalah sekitar jam 15.30 WIB terdakwa beserta 1 (satu) orang temannya datang ke warung menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu memesan es teh;
 - Bahwa setelah saksi membuat es teh kemudian terdakwa memesan kopi 6 (enam) gelas lagi untuk temannya yang katanya akan segera datang menyusul dari Muko-muko;
 - Bahwa pada saat memesan kopi 6 (enam) gelas lagi, posisi terdakwa agak masuk ke dalam warung;
 - Bahwa setelah menyajikan 6 (enam) gelas kopi, beberapa saat kemudian ayah saksi datang meminta kunci untuk pergi mencari rumput, akan tetapi setelah dicari-cari, kunci motor tidak dapat ditemukan;
 - Bahwa terakhir kali saksi mengingat dan meletakkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam adalah di dekat kasur tempat tidurnya;
 - Bahwa letak kasur tempat tidur saksi yaitu menjadi satu dengan warung;
 - Bahwa terdakwa menyarankan dan menawarkan saksi ke bengkel untuk melapor sekaligus membuat kunci duplikat ke dealer terdekat;
 - Bahwa saksi ke dealer Honda Bandar Raya di Jalan Rawa Makmur dengan cara dibonceng terdakwa;
 - Bahwa sebelum pergi dibonceng terdakwa ke dealer, teman terdakwa masih di warung duduk sambil merokok;
 - Bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa meninggalkan saksi dengan alasan terdakwa hendak membeli bensin terlebih dahulu dan terdakwa mengatakan sudah ada orang dari Honda yang dihubungi terdakwa untuk mengurus keperluan saksi;
 - Bahwa setelah ditinggal oleh terdakwa, terdakwa tidak kembali lagi ke dealer;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dealer, saksi mendapatkan telpon dari ibu saksi yang berada di warung, yang mengatakan motor telah dibawa orang lain;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam tersebut dengan cara terdakwa membawa sepeda motor dengan menggunakan kunci yang terlebih dahulu diambil tanpa izin;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam dengan cara tunai;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam tersebut, saksi melaporkan ke Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi MUCHARI bin (Alm) WASNGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi yang bernama Evi Nurhidayati kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam Tahun 2017;
- Bahwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 16.30 WIB di warung beralamat Jl. Kalimantan Gang Merpati 2 RT. 03 / 01 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).-
- Bahwa pelaku yang diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam milik korban adalah 2 (dua) orang laki-laki yang datang memesan kopi di warung milik keluarga saksi;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara kedua pelaku datang ke warung saksi, kemudian memesan minuman es teh dan juga memesan kopi selanjutnya pada saat dibuatkan kopi oleh anak saksi,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl



kemudian saksi sempat melihat salah satu pelaku masuk ke kamar anak saksi dan keluar lagi. Saksi melihat sudah seperti kenal atau biasa dan saat saksi tanya kepada istri saksi, istri saksi mengatakan tidak kenal;

- Bahwa saksi ingin kerja mencari rumput dan saat itu saksi meminta kunci motor kepada anak saksi dan anak saksi mencari-cari kunci motor tetapi tidak dapat ditemukan;
- Bahwa saat saksi dan anak saksi mencari kunci motor yang sebelumnya diletakkan oleh anak saksi dekat tempat tidurnya, saat itu salah satu pelaku sempat berkata bahwa ia punya kawan di dealer motor honda di bandaraya dan bisa minta dibuatkan kunci serepduplikat;
- Bahwa saksi kemudian pergi mencari rumput dengan jalan kaki tetapi saat saksi hendak pergi, terdakwa sempat menawarkan saksi untuk diantar akan tetapi saksi menolak;
- Bahwa saat anak saksi balik dari dealer honda bandar raya, ternyata terdakwa tersebut hanya menipu saja dan juga pesenan kopi yang 6 (enam) gelas tidak dikonsumsi terdakwa dan atau teman-temannya.
- Bahwa ada anak-anak yang memberitahu kepada saksi, kalau motor saksi hilang dan saksi langsung pulang dan motor sudah hilang dan kemudian istri saksi menelpon anak saksi yang ikut terdakwa ke dealer honda bandaraya;
- Bahwa dari hasil percakapan telepon, ternyata anak saksi ditinggal di bengkel oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan istri saksi, ternyata terdakwa telah mengambil motor milik anak saksi tersebut tanpa izin dan saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa membawa sepeda motor honda beat warna hitam milik korban sedangkan temannya membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda beat warna hitam nomor polisi BD 4586 YF yang digunakan terdakwa dan temannya datang ke warung;
- Bahwa saksi ingat dan mengenali kedua orang tersebut dan kedua orang laki-laki tersebut yaitu Rumanto dan Hendri Jaya Samurah adalah orang yang berkunjung ke warung pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi HENDRI JAYA SAMURAH alias HENDRI bin ALIYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ketika terdakwa menjalani hukuman di Lapas Malabero;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 saksi pernah pergi ke alamat Jl. Kalimantan Gg. Merpati 02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu bersama dengan terdakwa.
- Bahwa di tempat tersebut yang merupakan warung milik saksi Evi Nurhidayati, saksi bersama terdakwa saat itu memesan es teh dan setelah pesanan es teh selesai dibuatkan, terdakwa memesan kembali minuman kopi sebanyak 6 (enam) gelas dengan alasan akan ada teman yang datang dari Muko-muko;
- Bahwa alasan terdakwa yang mengatakan akan ada teman yang datang sebanyak 6 (enam) orang menyusul, adalah tidak benar adanya;
- Bahwa pada saat saksi Evi Nurhidayati sibuk membuat pesanan kopi sebanyak 6 (enam) gelas, terdakwa ada masuk agak ke dalam warung;
- Bahwa beberapa saat setelah pesanan 6 (enam) kopi disajikan, datang seorang bapak yang hendak menggunakan motor korban akan tetapi setelah dicari oleh saksi Evi Nurhidayati kunci motornya tidak dapat ditemukan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memberikan saran kepada saksi Evi Nurhidayati agar melapor dan sekaligus membuat kunci duplikat ke delaer terdekat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengantar korban ke dealer sedangkan saksi tetap diam di warung;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan setelah terdakwa mengantar saksi Evi Nurhidayati ke dealer untuk seolah-olah mengurus kunci duplikat lalu terdakwa kembali lagi ke warung seorang diri, kemudian oleh terdakwa saksi disuruh membawa pergi sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa membawa tanpa izin sepeda motor milik saksi Evi Nurhidayati dengan menggunakan kunci yang telah diambil dan disimpan terlebih dahulu sebelumnya;
- Bahwa benar motor yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi Evi Nurhidayati, beberapa hari kemudian saksi dan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Evi Nurhidayati tersebut ke daerah Linggau, dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi pergunakan untuk membeli makanan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 15.30 WIB, terdakwa bersama Hendri Jaya Samurah pulang dari rumah teman terdakwa di Pinang Mas dengan menggunakan sepeda motor Nopol BD 4586 YF sampai di Jl. Kalimantan Gang Merpati 2 RT.03 RW.01 No.03 Kel.Rawa Makmur Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa bersama Hendri Jaya Samurah singgah di warung saksi Evi Nurhidayati dan membeli minuman dingin, kemudian istirahat sebentar di warung tersebut dan terdakwa melihat kunci motor korban yang diletakkan di dalam warung dekat dengan kasur tempat tidur kemudian timbul niat untuk mengambil;
- Bahwa setelah memsan minuman dingin, terdakwa memesan minuman lagi yaitu 6 (enam) gelas kopi kepada saksi Evi Nurhidayati, kemudian saksi Evi Nurhidayati membeli kopi torabika ke warung sebelahnya kemudian terdakwa memindahkan kunci kontak sepeda motor ke atas meja tempat banyak barang jualan;
- Bahwa tujuan terdakwa memesan membuat kopi 6 (enam) gelas lagi dengan alasan sambil menunggu kawan dari Muko-muko sebenarnya adalah agar terdakwa mendapat kesempatan untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU milik saksi Evi Nurhidayati;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BD 3166 CU warna hitam tersebut adalah seorang perempuan yang terdakwa tidak tahu namanya berumur sekira 20 tahun yang saat itu menjaga warung;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam bersama dengan teman terdakwa bernama Hendri Jaya Samurah, dan alat yang dipergunakan adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Evi Nurhidayati yang saat itu diletakkan di rak tempat jualan ketika pemiliknya sedang membuat 6 (enam) gelas kopi yang dipesan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memindahkan kunci kontak yang awalnya diletakkan di dekat kasur tempat tidur ke atas meja yang berisi jualan, sehingga pemiliknya tidak tahu dimana kunci kontak tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang berapa menit, bapak saksi Evi Nurhidayati hendak menggunakan sepeda motor tetapi tidak menemukan kuncinya;
- Bahwa terdakwa menyarankan ke ibu saksi Evi Nurhidayati untuk lapor kehilangan kunci ke dealer terdekat sekaligus membuat duplikatnya;
- Bahwa terdakwa pura-pura menelpon teman terdakwa orang delaer menggunakan HP terdakwa dan setelah terdakwa selesai berpura-pura menelpon maka terdakwa katakan ke saksi Evi Nurhidayati bahwa terdakwa siap mengantar ke dealer terdekat dan ibu saksi Evi Nurhidayati setuju dan menyuruh korban untuk pergi;
- Bahwa terdakwa mengantar saksi Evi Nurhidayati ke Dealer Honda Bandar Raya dengan menggunakan motor terdakwa, sesampai di dealer terdakwa menurunkan korban dan terdakwa berkata ke saksi Evi Nurhidayati bahwa terdakwa hendak membeli bensin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengisi bensin melainkan langsung pergi ke warung saksi Evi Nurhidayati, sesampai di warung, terdakwa menyuruh teman terdakwa Hendri Jaya Samurah membawa sepeda motor terdakwa dengan memberikan kunci sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan ke ibu saksi Evi Nurhidayati, terdakwa hendak membawa motor ke dealer untuk dicocokkan STNK dengan data pemiliknya. Maka terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor korban ke daerah Tugu Hiu dan terdakwa menunggu Hendri Jaya Samurah tetapi Hendri Jaya Samurah pergi ke rumah Jl. Meranti 1, kemudian terdakwa ditelpon Hendri Jaya Samurah memakai nomor baru dan terdakwa katakan ke Hendri Jaya Samurah agar membawa motor terdakwa ke simpang tugu hiu;
- Bahwa Hendri Jaya Samurah datang membawa sepeda motor ke simpang tugu hiu. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BD 3166 CU warna hitam terdakwa pakai sendiri sementara selama 2 (dua) hari dan kemudian sepeda motor terdakwa jual ke Lubuk Linggau bersama Hendri Jaya Samurah.
- Bahwa Hendri Jaya Samurah membawa sepeda motor terdakwa Honda Beat dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam hasil mengambil tanpa izin dari korban tersebut dan di Lubuk Linggau terdakwa jual seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam terdakwa jual ke Lubuk Linggau dengan orang Linggau yang terdakwa tidak tahu namanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BD 3166 CU warna hitam tersebut uangnya dipergunakan untuk untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam adalah terdakwa sendiri dan terdakwa berencana setelah terdakwa melihat kunci sepeda motor di rak jualan warung milik saksi Evi Nurhidayati tersebut;
- Bahwa peran teman terdakwa yaitu Hendri Jaya Samurah adalah membawa sepeda motor terdakwa pergi dari warung saksi Evi Nurhidayati serta saudara Hendri Jaya Samurah juga ikut menemani terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam ke Lubuk Linggau;
- Bahwa Hendri Jaya Samurah sudah mengetahui niat terdakwa untuk melakukan pencurian ketika terdakwa menyuruh Hendri Jaya Samurah membawa sepeda motor terdakwa sedangkan terdakwa membawa motor korban sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nmoor polisi BD 3166 CU warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengenali dan menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BD 4586 YF warna hitam adalah alat yang terdakwa pergunakan melakukan perbuatan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam yang terdakwa jual ke Lubuk Linggau dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), uangnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan ke orang yang menunjuk pembeli yaitu saudara Ono, Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa berikan ke Hendri Jaya Samurah dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membayar bensin dan terdakwa pergunakan membayar utang terdakwa Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi: BD 4586 YF.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor nomor polisi: BD 4586 FY an. Sunaryo, dengan nomor rangka MH1JFZ129JK513562 dan nomor mesin: JFZ1E2515972.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipersamakan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa bersama Hendri Jaya Samurah pulang dari rumah teman terdakwa di Pinang Mas dengan menggunakan sepeda motor Nomor Polisi BD 4586 YF sampai di warung korban (Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari) di Jl. Kalimantan Gang Merpati 2 RT.03 RW.01 No.03 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 16.30 WIB di warungnya di Jl. Kalimantan Gang Merpati 2 RT. 03 / 01 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam milik saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari tersebut oleh karena dibawa terdakwa dengan menggunakan kunci yang terlebih dahulu diambil tanpa izin;
- Bahwa terdakwa memindahkan kunci kontak yang awalnya diletakkan dekat kasur tempat tidur saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari, ke atas meja yang berisi jualan, kemudian terdakwa mengantongi kunci kontak sepeda motor milik saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari, ketika saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari sedang membuat 6 (enam) gelas kopi yang dipesan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam milik saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari tanpa izin, sedangkan teman terdakwa Hendri Jaya Samurah Alias Hendri Bin Aliyas pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna hitam nomor polisi BD 4586 YF yang digunakan terdakwa dan temannya datang ke warung;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam terdakwa bersama Hendri Jaya Samurah Alias Hendri

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Aliyas menjual ke daerah Lubuk Linggau dengan orang Linggau yang terdakwa dan Hendri Jaya Samurah tidak tahu namanya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam yang terdakwa jual ke Lubuk Linggau dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uangnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan ke orang yang menunjuk pembeli yaitu saudara Ono, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa berikan ke Hendri Jaya Samurah dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan, membayar bensin dan terdakwa pergunakan membayar utang terdakwa Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni subsidairitas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/**gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/**ziekelijke storing**;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti/esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan/*error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rumanto als Rum bin Sukidi telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini tidak disebutkan. Oleh karena itu digunakan interpretasi sistematis, maka yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal ini adalah suatu tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Pencurian dalam Pasal 363 KUHP dipandang perlu dibedakan, karena terdapat suatu keadaan khusus yang harus dinilai sebagai yang memberatkan dari kualitas dari pencurian sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP dan yang karenanya juga maksimum ancaman pidananya lebih berat, karena itu pula perbuatan pidana ini disebut sebagai “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” atau disebut juga “Pencurian yang dikwalifikasikan”;

Menimbang, bahwa selain daripada keadaan yang memberatkan itu, maka unsur-unsur dari perbuatan pidana ini sama dengan yang telah diuraikan pada Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “**dimiliki secara melawan hukum**” yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud **“mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah sah menurut hukum adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa bersama Hendri Jaya Samurah pulang dari rumah teman terdakwa di Pinang Mas dengan menggunakan sepeda motor Nopol BD 4586 YF sampai di warung saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari di Jl. Kalimantan Gang Merpati 2 RT.03 RW.01 No.03 Kel.Rawa Makmur Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa memindahkan kunci kontak yang awalnya diletakkan dekat kasur tempat tidur korban, ke atas meja yang berisi jualan, kemudian terdakwa mengantongi kunci kontak sepeda motor milik saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari, ketika saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari sedang membuat 6 (enam) gelas kopi yang dipesan terdakwa;
- Bahwa ayah saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari ingin memakai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam dan menanyakan kunci motor tersebut kepada saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari akan tetapi setelah dicari-cari tidak dapat ditemukan;
- Bahwa terdakwa menyarankan saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari untuk melapor dan membuat kunci duplikat ke dealer terdekat dan kemudian terdakwa mengantarkan/membonceng saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari ke Dealer Honda di Bandar Raya dan sesampainya disana terdakwa meninggalkan saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari sendiri dengan alasan akan membeli bensin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak membeli bensin melainkan terdakwa kembali ke warung milik saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam milik saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari tanpa izin yang keseluruhannya diakui dan dibenarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah merupakan sah milik saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari dengan tujuan terdakwa dan saksi Hendri Jaya Samurah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil adalah untuk dijual, padahal motor Honda tersebut bukanlah milik terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BD 3166 CU warna hitam yang terdakwa jual ke Lubuk Linggau dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uangnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan ke orang yang menunjuk pembeli yaitu saudara Ono, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa berikan ke Hendri Jaya Samurah dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membayar bensin dan terdakwa pergunakan membayar utang terdakwa Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini;

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi (Sianturi:2016:604);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BD 3166 CU warna hitam milik saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari tanpa izin dari pemiliknya yang sah dengan menggunakan kunci asli yang telah diambil sebelumnya terlebih dahulu;
- Bahwa teman terdakwa, Hendri Jaya Samurah Alias Hendri Bin Aliyas berperan membawa pergi sepeda motor terdakwa jenis honda beat warna hitam nomor polisi BD 4586 YF;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BD 4586 YF dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BD 4586 YF a.n Sunaryo dengan nomor rangka MH1JFZ129JK513562 dan nomor mesin JFZ1E2515972 yang telah disita dari terdakwa Rumanto als Rum bin Sukidi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Evi Nurhidayati alias Evi binti Muchari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatan yang dilakukan serta menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUMANTO ALS RUM BIN SUKIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi: BD 4586 YF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BD 4586 YF a.n Sunaryo dengan nomor rangka MH1JFZ129JK513562 dan nomor mesin JFZ1E2515972;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh IMMANUEL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, S.H. dan MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANI YULIANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh HERWINDA MARTINA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY SYAILENDRA, S.H.

IMMANUEL, S.H., M.H.

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

NANI YULIANTI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Bgl